



7

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI BANTEN ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 18 (Delapan Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 30 (Tiga Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 20 (Dua Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
SAIFUDDIN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI BANTEN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 20 (DUA PULUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	SEMULA
1	Banten	MIN Cibeureum	MIN 1 Pandeglang
2	Banten	MIN Pari	MIN 2 Pandeglang
3	Banten	MIN Cigeulis	MIN 3 Pandeglang
4	Banten	MIN Wantisari	MIN 1 Lebak
5	Banten	MIN Bayah	MIN 2 Lebak
6	Banten	MIN Kadu Jaya	MIN 1 Tangerang
7	Banten	MIN Tapos	MIN 2 Tangerang
8	Banten	MIN Lengkong Kulon	MIN 3 Tangerang
9	Banten	MIN Bitung Jaya	MIN 4 Tangerang
10	Banten	MIN Legok	MIN 5 Tangerang
11	Banten	MIN Cicayur	MIN 6 Tangerang
12	Banten	MIN Sukamulya	MIN 7 Tangerang
13	Banten	MIN Cisaat Padarincang	MI Negeri 1 Serang
14	Banten	MIN Baros	MI Negeri 2 Serang
15	Banten	MIN Model Leuwinanggung Kopo	MI Negeri 3 Serang
16	Banten	MIN Leuwibanteng Pamarayan	MI Negeri 4 Serang
17	Banten	MIN Buaran	MIN 1 Kota Tangerang
18	Banten	MIN Langon	MIN 1 Kota Cilegon

19	Banten	MIN Ciputat	MIN 1 Kota Tangerang Selatan
20	Banten	MIN Cempaka Putih	MIN 2 Kota Tangerang Selatan



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

HAKIM SAIFUDDIN